



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan, perlu mengembangkan dan meningkatkan sektor perekonomian agar mampu berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
3. Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) adalah Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda).
7. Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.
8. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) serta mewakili Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, diubah bentuk badan hukumnya menjadi-Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (2) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) berkedudukan di Daerah dan sekaligus sebagai Kantor Pusat.
- (3) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang atau unit-unit usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan kantor cabang dan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris dan persetujuan RUPS.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan prinsip pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pendirian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) bertujuan:
 - a. memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan aset perusahaan, pengupayaan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Daerah serta usaha lainnya;
 - b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. memberikan fasilitasi kepada pengusaha usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) merupakan perusahaan aneka usaha yang menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pendayagunaan aset perusahaan, aset Pemerintah Daerah dan pihak lain;
 - b. penyediaan sarana untuk kegiatan publik;
 - c. penyediaan jasa; dan
 - d. usaha lainnya.
- (2) Bentuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
 - a. pengembangan dan penyewaan aset; dan/atau
 - b. kerjasama pengelolaan aset dengan pihak lain.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu pendirian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) tidak terbatas.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan Rp230.719.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari modal yang sudah ditempatkan pertama kali dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp117.667.020.000,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dan modal yang ditempatkan dari pihak lain.
- (3) Selisih kurang modal dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dapat dipenuhi melalui penyertaan modal dan/atau pihak lain.
- (4) Komposisi modal yang sudah ditempatkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar, sedangkan selisih modal yang ditempatkan pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta perubahan modal dasar diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Modal yang ditempatkan merupakan hasil penetapan ulang terhadap Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bergerak maupun tidak bergerak, pada PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (2) Hasil penetapan ulang terhadap Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Modal PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) sesuai dengan besaran kepemilikan saham.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama pemegang saham.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham harus tunduk pada seluruh keputusan dalam RUPS.

BAB VIII ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) Anggaran dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan, jumlah dan masa jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (2) RUPS dipimpin oleh Komisaris.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).

BAB X KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI DIREKSI

Pasal 13

- (1) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII
PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pegawai PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pegawai PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) diatur oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, proyeksi bisnis, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk disetujui.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga
Laporan

Pasal 17

- (1) Direksi menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Komisaris.
- (2) Isi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan triwulanan dan tahunan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan dan diumumkan dalam media masa.

BAB XIV
PENGUNAAN LABA

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen perusahaan PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) menyisihkan sebagian laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XVI
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. JOGJATAMA VISHESHA (PERSERODA)

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pendirian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (2) Usulan terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (6) PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
 - b. kepentingan masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan RUPS.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pejabat Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban perusahaan, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha beralih kepada PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
- (3) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, maka Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha tetap menjalankan usaha sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (12 , 72/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sarana mewujudkan visi Kota Yogyakarta diperlukan peran serta Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha. Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha perlu dilakukan optimalisasi agar mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dan berkompetisi dalam meningkatkan kontribusinya pada pendapatan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha harus dilakukan re-organisasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan sebagai entitas bisnis sehingga ke depan akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa diandalkan, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kelembagaan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha disesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda, yaitu menjadi PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda). Dengan perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan kinerja perusahaan semakin meningkat dan profesional dalam mengelola dan mendayagunakan aset daerah serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bersifat ekonomik dan sesuai dengan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitasi kepada pengusaha usaha mikro, usaha kecil dan koperasi” meliputi:

- a. kemitraan usaha; dan
- b. pemasaran.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan dan pendayagunaan aset Pemerintah Daerah” didahului dengan penugasan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud “usaha lainnya” adalah usaha yang mendukung pengembangan bisnis dan mendatangkan keuntungan bagi Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha. Usaha lain tersebut antara lain: properti, retail, perdagangan barang dan jasa, pariwisata, transportasi dan teknologi informasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan terkait termasuk Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
